



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

Nomor : Sti.11.2/SK/KP.07.6/16/2017

**PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DOSEN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) WATAMPONE**

- Membaca : Surat Penetapan Angka Kredit Ketua STAIN Watampone An. Menteri Agama RI tentang Jabatan Fungsional Dosen tanggal 31 Januari 2017 Nomor: Sti.11.2/04/PAK/2017 An. Rina Novianty, S.Pd., M.Pd NIP. 19871114 201503 2 009.
- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 17 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 46 tahun 2013, dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Rina Novianty, S.Pd., M.Pd NIP. 19871114 201503 2 009 pangkat/ golongan ruang Penata Muda Tk. I / III/b dalam jabatan Fungsional Dosen.
- b. bahwa Sdr. Rina Novianty, S.Pd., M.Pd NIP. 19871114 201503 2 009 dengan tugas sebagai Calon Dosen memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Asisten Ahli (175 Kum) dalam mata kuliah Ekonometrika pada STAIN Watampone.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 92 Tahun 2014;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2004;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.
- Memperhatikan : Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2017** mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|--------------------|------------------------------|
| N a m a | : RINA NOVIANTY, S.Pd., M.Pd |
| N I P | : 19871114 201503 2 009 |
| K A R P E G | : A. 04016388 |
| Pangkat / Golongan | : Penata Muda Tk. I / III/b |
| Angka Kredit | : 175 Kum |
| Unit Kerja | : STAIN Watampone |

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp. 2.641.200,- (Dua juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan tunjangan jabatan fungsional sebagai Asisten Ahli berdasarkan Peraturan Presiden RI. Nomor : 65 Tahun 2007, sebesar Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 31 Januari 2017

An. MENTERI AGAMA
PLT. KETUA STAIN WATAMPONE,

MENYETUJUI;
DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

Prof. Dr. NIZAR, M.Ag
NIP. 19640321 199203 1 003

Prof. Dr. A. NUZUL, SH., M.Hum
NIP. 19631231 199102 1 005

- Tembusan :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
 3. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
 4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama di Jakarta;
 5. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar;
 6. Kepala Kantor Cabang Utama PT. TASPEN Makassar;
 7. Kepala KPPN Watampone;